



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Pramono Rajagukguk ;
2. Tempat lahir : Kuala Sawit Seprang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Juni 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Simpang RKT Batu Aji Kecamatan Batu Aji Kota

Batam ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 12 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM – 021/Batam/1/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Not 5 Pro warna pink rose ;
- Dikembalikan kepada Saksi Yunita Verawaty Sianturi) ;
- 1 (satu) helai baju kaos merek crocodile warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Bosthom warna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek One Cano warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Jilon motif kotak warna hitam biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 29 Januari 2020, No.Reg. Perk. PDM – 021/Batam/1/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruli Kampung Pasir Putih RT. 002 RW. 022 Kel. Kibin Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek Simpang RKT karena tidak punya uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa pergi kearah Ruli Kampung Pasir Putih, pada saat Terdakwa melewati rumah kost Saksi korban Yunita Verawaty

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm



Sianturi lalu Terdakwa melihat pintu dapur yang terbuat dari papan triplek ada yang rusak dan berlobang. Kemudian Terdakwa mendekati pintu dapur dan memasukkan tangan kedalam lobang pintu sambil membuka engsel pintu atas. Setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka baju kaos warna hitam yang Terdakwa gunakan dan melilitkannya ke hidung dan mulut Terdakwa seperti sebo. Selanjutnya dengan tidak menggunakan baju Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose sedang dicerger dilantai samping bantal. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut Handphone dari cagernya kemudian Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi terbangun dan berteriak, "maling, maling" lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dekat ruli dan menyembunyikan Handphone didekat pohon karena dikerjar oleh masa. Setelah 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose yang Terdakwa ambil tersebut disembunyikan lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Syafran Lubis meminjam bajunya untuk Terdakwa pakai. Kemudian dengan menggunakan baju tersebut Terdakwa pergi kekerumunan masa yang mengejar Terdakwa dan berpura – pura membantu mencari maling yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi karena masyarakat curiga dengan gerak gerik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yunita Verawaty Sianturi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho kemudian Saksi korban terbangun karena ingin buang air kecil lalu Saksi korban mendengar suara orang berjalan dari dapur.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi korban melihat Terdakwa masuk dari dapur menuju keruang tamu tempat Saksi korban tidur karena kaget lalu Saksi korban langsung berteriak dan Saksi korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban.
- Bahwa mendengar teriakan Saksi korban tersebut lalu Saksi Angin Bugis Lubis langsung mengejar Terdakwa karena lupa kunci pintu kemudian Saksi Lubis mengunci pintu rumahnya terlebih dahulu.
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa datang dan pura – pura membantu mencari maling karena gerak – geriknya yang mencurigakan lalu masyarakat menintrogasi Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Ruli tersebut dan akhirnya mengamankan Terdakwa lalu menyerahkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Freini derita Haloho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho kemudian Saksi korban terbangun karena ingin buang air kecil lalu Saksi korban mendengar suara orang berjalan dari dapur.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi korban melihat Terdakwa masuk dari dapur menuju keruang tamu tempat Saksi korban tidur karena kaget lalu Saksi korban langsung berteriak dan Saksi korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan Saksi korban tersebut lalu Saksi Angin Bugis Lubis langsung mengejar Terdakwa karena lupa kunci pintu kemudian Saksi Lubis mengunci pintu rumahnya terlebih dahulu.
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa datang dan pura – pura membantu mencari maling karena gerak – geriknya yang mencurikan lalu masyarakat meninterogasi Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Ruli tersebut dan akhirnya mengamankan Terdakwa lalu menyerahkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek Simpang RKT karen tidak punya uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kearah Ruli Kampung Pasir Putih, pada saat Terdakwa melewati rumah kost Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi lalu Terdakwa melihat pintu dapur yang terbuat dari papan triplek ada yang rusak dan berlobang. Kemudian Terdakwa mendekati pintu dapur dan memasukkan tangan kedalam lobang pintu sambil membuka engsel pintu atas.
- Bahwa setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka baju kaos warna hitam yang Terdakwa gunakan dan melilitkannya ke hidung dan mulut Terdakwa seperti sebo.
- Bahwa selanjutnya dengan tidak menggunakan baju Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose sedang dicerger dilantai samping bantal.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut Handphone dari cagernya kemudian Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi terbangun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berteriak," maling , maling" lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dekat ruli dan menyembunyikan Handphone didekat pohon karena dikerjar oleh masa.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose yang Terdakwa ambil tersebut disembunyikan lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Syafran Lubis meminjam bajunya untuk Terdakwa pakai.

- Bahwa kemudian dengan menggunakan baju tersebut Terdakwa pergi ke kerumunan masa yang mengejar Terdakwa dan berpura – pura membantu mencari maling yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi karena masyarakat curiga dengan gerak gerik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose, 1 (satu) helai baju kaos merek crocodile warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Bosthom warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit merek One Cano warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Jilon motif kotak warna hitam biru, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek Simpang RKT karena tidak punya uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa pergi kearah Ruli Kampung Pasir Putih, pada saat Terdakwa melewati rumah kost Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi lalu Terdakwa melihat pintu dapur yang terbuat dari papan triplek ada yang rusak dan berlobang. Kemudian Terdakwa mendekati pintu dapur dan memasukkan tangan kedalam lobang pintu sambil membuka engsel pintu atas lalu setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka baju kaos warna hitam yang Terdakwa gunakan dan melilitkannya ke hidung dan mulut Terdakwa seperti sebo dan selanjutnya dengan tidak menggunakan baju Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose sedang dicerger dilantai samping bantal ;
3. Bahwa ternyata, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut Handphone dari cargernya kemudian Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi terbangun dan berteriak," maling, maling" lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dekat ruli dan menyembunyikan Handphone didekat pohon karena dikerjar oleh masa ;
4. Bahwa ternyata, setelah 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose yang Terdakwa ambil tersebut disembunyikan lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Syafran Lubis meminjam bajunya untuk Terdakwa pakai kemudian dengan menggunakan baju tersebut Terdakwa pergi kekerumunan masa yang mengejar Terdakwa dan berpura – pura membantu mencari maling yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi karena masyarakat curiga dengan gerak gerik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji ;
5. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik



barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dipangkalan ojek Simpang RKT karena tidak punya uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa pergi kearah Ruli Kampung Pasir Putih, pada saat Terdakwa melewati rumah kost Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi lalu Terdakwa melihat pintu dapur yang terbuat dari papan triplek ada yang rusak dan berlobang. Kemudian Terdakwa mendekati pintu dapur dan memasukkan tangan kedalam lobang pintu sambil membuka engsel pintu atas lalu setelah pintu dapur tersebut terbuka lalu Terdakwa membuka baju kaos warna hitam yang Terdakwa gunakan dan melilitkannya ke hidung dan mulut Terdakwa seperti sebo dan selanjutnya dengan tidak menggunakan baju Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi sedang tidur bersama dengan Saksi Freini Derita Haloho lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose sedang dicerger dilantai samping bantal ;
- Bahwa ternyata, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut Handphone dari cagernya kemudian Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi terbangun dan berteriak,” maling, maling” lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dekat ruli dan menyembunyikan Handphone didekat pohon karena dikerjar oleh masa ;
- Bahwa ternyata, setelah 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose yang Terdakwa ambil tersebut disembunyikan lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Syafran Lubis meminjam bajunya untuk Terdakwa pakai kemudian dengan menggunakan baju tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kekerumunan masa yang mengejar Terdakwa dan berpura – pura membantu mencari maling yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose milik Saksi korban Yunita Verawaty Sianturi karena masyarakat curiga dengan gerak gerik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose tanpa seizin dan sepengetahuan dari milik Saksi Yunita Verawaty Sianturi sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunita Verawaty Sianturi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Yunita Verawaty Sianturi, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Yunita Verawaty Sianturi atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu



Saksi Yunita Verawaty Siantury, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Yunita Verawaty Siantury kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Terdakwa telah mengambil Barang bukti tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm



haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 5 Pro warna pink rose, karena merupakan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunita Verawaty Siantury, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti 1 (satu) helai baju kaos merek crocodile warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Bosthom warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit merek One Cano warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Jilon motif kotak warna hitam biru, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joko Pramono Rajagukguk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Not 5 Pro warna pink rose ;
 - Dikembalikan kepada Saksi Yunita Verawaty Sianturi ;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek crocodile warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Bosthom warna biru ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek One Cano warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Fila warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Jilon motif kotak warna hitam biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15